

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum tindak pidana penggelapan pajak PPN pada korporasi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu mulai sejak proses penyidikan, penuntutan hingga eksekusi. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilakukan oleh penyidik PNS Dirjen Pajak (DJP) Wilayah Lampung-Bengkulu yang berkordinasi dengan penyidik Polri Polda Bengkulu sehingga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan dan diterima oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan melalui Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu diterbitkanlah Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16) untuk menangani dan mengawasi jalannya penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan pajak tersebut. Dimana penuntut umum selaku pemilik perkara dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam proses penyidikan seperti memberikan masukan dan melakukan penelitian berkas perkara yang telah dibuat dan dikirim oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dirjen Pajak kepada jaksa penuntut. Pada saat proses penelitian berkas perkara sering kali ditemukan beberapa bagian atau unsur-unsur yang mungkin belum dipenuhi oleh Penyidik PNS Dirjen Pajak, sehingga diterbitkanlah surat Surat Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi (P-19). Setelah berkas perkara tersebut dilengkapi dan penuntut umum telah mendapatkan bukti-bukti yang kuat,

maka diterbitkanlah Surat Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) dan perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan untuk dilakukan persiapan proses persidangan.

1. Faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu meliputi aspek hukum, penegak hukum, fasilitas, anggaran, masyarakat, dan budaya, kemudian jarak antara penyidik PPNS Dirjen Pajak yang berpusat di Provinsi Lampung berkoordinasi dengan pihak kepolisian di POLDA Bengkulu yang secara tidak langsung memakan waktu dan biaya yang berakibat pada lambatnya penanganan perkara perpajakan oleh jaksa penuntut umum.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah perlu terus melakukan penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perpajakan untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penggelapan pajak.
2. Perlu disosialisasikan kepada para wajib pajak pengusaha bahwa penghindaran membayar pajak sangat merugikan keuangan negara dan dapat mengakibatkan ancaman sanksi pidana yang berat
- 2.